

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Putusan Nomor: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Penggugat dalam surat gugatannya pada 20 Juni 2023 sudah mengajukan Cerai Gugat yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, No. 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, pada 20 Juni 2023 dengan dalil sebagaiberikut:

1. “Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan denganTergugat pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1432 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx,tanggal 14 September 2011 Nomor xxxxx, tanggal 14 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 10 tahun 11 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxx, laki-laki, umur 10 tahun, ikut Tergugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September tahun 2012 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orangtua Penggugat;

- b. Tergugat Cemburu buta dan selalu curiga atas segala aktifitas Penggugat dengan tanpa adanya bukti dan fakta yang nyata;;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang berlangsung selama 10 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim. yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (Xxxxx) terhadap Penggugat, (Xxxxx);
- c. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;”

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Nomor:
2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr**

Dalam konteks hukum di Indonesia, hak asuh anak atau *hadhanah* pada kasus perceraian atau sengketa keluarga sering kali menjadi isu yang sensitif dan kompleks. Pada umumnya, hak asuh anak yang di bawah umur sering kali diberikan pada ibu, kecuali ada alasan kuat yang membuat hakim memutuskan sebaliknya, namun sering kali pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk KHI. Berdasarkan putusan pengadilan No.: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr yang telah saya analisis pertimbangan hukum yang diterapkan hakim untuk memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayah (Tergugat) adalah:

Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat (ibu) dan tergugat (ayah) di persidangan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/Pasal 154 R.BgJo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merujuk dari pertimbangan hakim tersebut Menurut pasal ini apabila pada hari yang ditentukan ke dua belah pihak datang menghadap di persidangan, baik mereka sendiri atau pun kuasa mereka, maka Hakim berusaha untuk mendamaikan lebih dahulu ke dua pihak itu. Apabila usaha ini berhasil, maka di persidangkan lalu dibuat suatu Akte persetujuan. Diputuskan bahwa ke dua belah pihak harus memenuhi persetujuan itu. Kekuatan akte ini sama dengan kekuatan suatu keputusan Hakim biasa dan dijalankan pula seperti keputusan biasa, akan tetapi putusan semacam itu tidak boleh dimintakan banding atau

kasasi, namun pada mediasi tersebut hanya berhasil sebagian, pada perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan namun pada perkara hak asuh anak atas nama Xxxxx, laki-laki berumur 10 tahun disepakati oleh kedua belah pihak diberikan kepada Tergugat, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah sejak bulan September 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Tergugat bekerja namun tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat selaku istri sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tergugat di bantu oleh orang tua penggugat.
- b. Tergugat cemburu buta dan selalu curiga atas segala aktifitas penggugat tanpa adanya bukti dan fakta yang nyata.

Akibat perselisihan yang terjadi terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama hingga berlangsung selama 10 bulan dan selama pisah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri. Namun tergugat membantah bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat memberi nafkah, menurut tergugat sebagai suami dia memberikan nafkah kepada penggugat dengan uang murni hasil bekerja serabutan, penggugat juga mengaku bahwa dia sebagai seorang suami sering cemburu kepada penggugat dikarenakan penggugat sering bertemu dan chatting dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan tergugat.

Majelis hakim menimbang bahwa terhadap semua dalil-dalil penggugat yang telah di

akui dan atau tidak di bantah oleh tergugat di dalam jawaban dari dupliknya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim Pada pasal 174 HIR, pengakuan yang di lakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, merujuk pada pasal tersebut Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu. Dengan artian bahwa hakim harus menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup. Misalnya apabila tergugat mengakui apa yang menjadi tuntutan penggugat, maka bagi hakim tidak ada lain jalan daripada ia harus menerima gugatan itu dan menghukum tergugat, sehingga pengakuan itu harus dianggap sebagai bukti yang menentukan. Merujuk pada kalimat yang di kuasakan untuk itu mempunyai arti bahwa kuasa istimewa yaitu pengakuan dalam hukum harus di dukung oleh “kuasa istimewa” hal tersebut tidak diperlukan surat kuasa yang berbeda atau spesifik untuk setiap pengakuan dalam setiap kasus. Dengan kata lain, pengakuan hukum memerlukan kuasa istimewa, namun hal ini bisa dicakup dalam surat kuasa umum asalkan secara eksplisit memberikan wewenang untuk membuat pengakuan. Jika surat kuasa umum tidak menyebutkan hal ini, maka kuasa tersebut tidak cukup kuat untuk melakukan pengakuan.

Pertimbangan hakim bahwa di dalam pasal 1925 KUH Perdata disebutkan bahwa “pengakuan yang di berikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”, merujuk pada pasal tersebut dijelaskan bahwa jika seseorang membuat pengakuan di hadapan hakim, baik secara pribadi maupun melalui kuasa khusus, pengakuan tersebut dianggap sebagai bukti yang sangat kuat dan tidak bisa dibantah terhadap orang yang membuatnya.

Pertimbangan Majelis Hakim yang merujuk pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya merujuk pada pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Pertimbangan Majelis Hakim bahwa berdasarkan saksi-saksi yang di ajukan penggugat maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan demikian unsur pertama sudah terpenuhi, selanjutnya mempertimbangkan bahwa akibat masalah tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah yang sama selama 10 bulan dan sudah di upayahkan oleh pihak keluarga untuk kembali rukun namun juga tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa majelis hakim telah berupaya penyarankan penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto yang berbunyi: “Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”²⁶, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto yang berbunyi: “(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang

²⁶ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama,
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/35577/UU%20Nomor%207%20Tahun%201989.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2024

pemeriksaan”²⁷. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan²⁸.”, namun upaya tersebut tidak berhasil dan telah pula di tempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, tetapi tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Pertimbangan Mjelis Hakim bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 /K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan, namun dikarenakan perceraian ini dilakukan oleh penggugat (isteri) maka merujuk pada Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama”. Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in Shugraa*

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/35577/UU%20Nomor%207%20Tahun%201989.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2024

²⁸ Pasal 143 ayat (2) kompilasi hukum islam, <https://dn790005.ca.archive.org/0/items/khibab-123/KHibab123.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2024

“Talāk Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah Tergugat terhadap Penggugat.”²⁹

Pertimbangan Hakim dalam hak asuh anak merujuk pada surat kesepakatan tertanggal 12 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) bernama Xxxxx, Laki-Laki, Umur 10 Tahun jatuh kepada Tergugat, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut maka berlaku sebagai hukum dan mengikat kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan itikad baik sesuai maksud pasal 130 ayat (2) dan 1338 BW serta Al-qur`an Surat Isra` ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Yang artinya:

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan memberikan Hak Asuh Anak/Pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama Xxxxx, laki-laki, umur 10 tahun kepada Tergugat selaku ayah kandung.

Menurut Analisa penulis pada putusan perkara Nomor: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Setuju atau tidaknya dengan penggunaan undang-undang tersebut dalam memutus perkara ini sangat bergantung pada pandangan masing-masing individu terhadap prinsip-prinsip yang mendasari hukum keluarga dan perlindungan anak.

²⁹ Pasal 143 ayat (2) kompilasi hukum islam, <https://dn790005.ca.archive.org/0/items/khibab-123/KHibab123.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2024

Penulis setuju bahwa kesepakatan antara kedua orang tua harus dihormati dan diakui oleh pengadilan, sementara yang lain mungkin berpendapat bahwa kepentingan terbaik anak selalu harus mengutamakan hak asuh pada ibu, terutama bila anak belum cukup umur, kecuali ada bukti kuat yang memperlihatkan ibu tak bisa memberikan perawatan yang baik.

Dalam hal ini, keputusan hakim tampaknya telah berusaha menyeimbangkan antara menghormati kesepakatan kedua belah pihak dan memastikan hak-hak serta kesejahteraan anak tetap terjaga.

Keputusan hakim dalam kasus hak asuh anak ini didasarkan pada beberapa undang-undang dan prinsip hukum yang relevan dalam sistem hukum Indonesia. Berikut adalah alasan mengapa undang-undang tersebut dipakai dalam memutus perkara ini:

1. Kesepakatan Kedua Belah Pihak Di atur dalam Pasal 130 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara, yakni Pasal-pasal ini mengatur bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perkara mengikat secara hukum dan harus dipatuhi. Dalam kasus ini, kesepakatan tertulis Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak menjadi dasar keputusan hakim. Prinsip ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memenuhi janji, seperti yang tertuang dalam Surat al-Isra' ayat 34 dari Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Yang artinya:

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji

(karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

2. Kepentingan Terbaik Anak di atur pada Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni menekankan pentingnya kesejahteraan anak dalam setiap pilihan mengenai anak. Hakim memutuskan hak asuh pada ayah dengan pertimbangan bahwa hal tersebut akan menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh pada lingkungan aman serta sehat.
3. Hak Penggugat Bertemu Anak di atur di dalam Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2002 Perlindungan Anak yakni di dalam UU tersebut juga memberikan hak kepada Penggugat agar tetap bertemu dengan anaknya. Hakim memastikan bahwa hak ibu untuk memberikan kasih sayang serta perhatian pada anak tetap terjaga, sehingga anak tidak kehilangan kontak dengan ibunya meskipun hak asuh diberikan kepada ayah.
4. Potensi Gugatan Pencabutan Hak Asuh yaitu pada Prinsip Keadilan dan Kepentingan Anak yakni hakim telah mencantumkan bahwa jika ayah menghalangi akses ibu untuk bertemu dengan anak, ibu memiliki hak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. Ini adalah langkah preventif untuk menjadikan hak ibu dan anak tetap dihormati serta dijaga.
5. Ketentuan Hukum yang Berlaku di dalam Pasal 89 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 serta UU No. 50 Tahun 2009) yaitu pada pasal tersebut mengatur kewenangan peradilan agama agar memutus perkara pada bidang perkawinan, seperti hak asuh anak. Hakim menggunakan undang-undang ini untuk menegaskan yurisdiksi dan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan kasus ini.

Penulis telah menelaah mengapa hakim untuk memutuskan perkara No.: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.kdr menggunakan undang-undang tersebut dikarenakan:

1. Kepastian Hukum: Kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan pengadilan harus menghormati dan menegakkan kesepakatan tersebut sama seperti prinsip yang berlaku pada KUHPerdara dan ajaran Islam.
2. Kepentingan Terbaik Anak: Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan panduan yang jelas bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak perlu mempertimbangkan kepentingan untuk anak, termasuk hak bertemu serta mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua.
3. Kewenangan Pengadilan: Pasal 89 UU Peradilan Agama memberikan dasar hukum bagi pengadilan agama untuk memutus perkara hak asuh anak pada konteks perceraian atau sengketa keluarga.

Dengan demikian, penggunaan undang-undang tersebut dalam memutus perkara ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang kesepakatan, perlindungan anak, dan kewenangan peradilan agama. Hakim berusaha untuk menyeimbangkan antara menghormati kesepakatan kedua belah pihak dan memastikan hak-hak serta kesejahteraan anak tetap terjaga.

**C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Nomor:
2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr**

Dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya pada perkara hak asuh anak pada kasus perceraian atau sengketa keluarga di lingkungan peradilan agama, hakim seharusnya mempertimbangkan KHI selaku acuan hukum utama. Berikut ini adalah analisis mengenai penggunaan KHI dalam memutus perkara tersebut, serta bagaimana KHI sejalan dengan atau berbeda dari undang-undang lain yang disebutkan:

1. Penggunaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sering digunakan sebagai pedoman pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa keluarga, termasuk hak asuh anak. Beberapa pasal dalam KHI yang relevan dengan hak asuh anak antara lain:
 - a. Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa untuk hal perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun ialah hak ibunya.
 - b. Pasal 156 KHI Menyebutkan bahwa bila ada perceraian, anak yang belum berumur 12 tahun berhak diasuh oleh ibunya, kecuali ada alasan yang mengharuskan sebaliknya.

Jika dilihat dari putusan No. 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.kdr analisis penulis bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut di dasarkan pada:

- 1) Kesepakatan Kedua Belah Pihak yakni Kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak. Meskipun KHI menyatakan hak asuh biasanya jatuh kepada ibu, adanya kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak yang mengikat secara hukum (sesuai Pasal

1338 KUHPerdata)³⁰ memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

- 2) Kepentingan Terbaik bagi Anak diakui pada KHI dan undang-undang lain seperti UU Perlindungan Anak. Hakim menimbang bahwa hak asuh kepada ayah dalam kasus ini mungkin dianggap lebih sesuai dengan kepentingan terbaik anak berdasarkan kesepakatan dan kondisi khusus tersebut.
- 3) Hak Penggugat untuk Bertemu Anak bahwa Hakim memberi hak pada ibu agar tetap bertemu serta berinteraksi bersama anak, yang sejalan dengan prinsip menjaga hubungan anak dengan kedua orang tua, yang dijelaskan pada KHI serta UU Perlindungan Anak.
- 4) Potensi Gugatan Pencabutan Hak Asuh tersebut Menjamin bahwa ibu tetap memiliki hak untuk bertemu dengan anak, dan jika ayah menghalangi, ibu dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. Ini sejalan dengan upaya menjaga kesejahteraan dan kepentingan anak.

Pada kasus ini majelis hakim memberikan Keputusan tentang hak perwalian serta pengasuhan anak yang dilimpahkan pada tergugat atas dasar Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penugasan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

³⁰ Pasal 1338 KUHPerdata tentang kesepakatan kedua belah pihak. <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf>. Diakses Pada tanggal 26 Juni 2024. Hlm. 4.

- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.

Saat memberi hak asuh anak pada orang tua, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak. Dalam kasus ini, beberapa pertimbangan yang mungkin dipertimbangkan oleh hakim saat memberikan hak asuh anak kepada tergugat selaku bapak kandung adalah:

- (1) Kondisi hubungan antara kedua orang tua: Hakim dapat mempertimbangkan sejauh mana hubungan Penggugat dan Tergugat telah memburuk. Jika perselisihan serta pertengkaran mereka sudah berlangsung lama dan tidak ada harapan untuk tetap bersama maka hakim mungkin cenderung memberikan hak asuh anak kepada ibu.
- (2) Kemampuan kedua orang tua dalam memberikan nafkah dan perawatan: Hakim akan mempertimbangkan kemampuan finansial dan tanggung jawab kedua orang tua untuk memenuhi keperluan anak, termasuk memberikan nafkah yang layak. Jika salah satu orang tua tidak dapat memberikan nafkah secara layak atau tidak memperhatikan kebutuhan anak, hal ini dapat menjadi faktor yang mendukung pemberian hak asuh kepada orang tua lainnya.
- (3) Keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak: Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana kedua orang tua terlibat pada kehidupan anak, termasuk waktu yang dihabiskan bersama anak dan keterlibatan dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

Jika salah satu orang tua lebih aktif dalam peran ini daripada yang lain, hakim mungkin cenderung memberikan hak asuh kepadanya.

- (4) Kesejahteraan dan keamanan anak: Hakim akan memprioritaskan kesejahteraan dan keamanan anak di atas segalanya. Jika ada bukti atau kekhawatiran bahwa anak akan mengalami risiko atau tidak mendapat perlindungan yang cukup di bawah pengasuhan salah satu orang tua, hakim akan mengambil tindakan yang sesuai demi kepentingan terbaik anak.

Analisis penulis mengenai Mengapa Hakim Mungkin Tidak Secara Eksplisit Menggunakan KHI yakni Dalam putusan tersebut, hakim tidak secara eksplisit merujuk pada KHI, tetapi ini tidak berarti bahwa KHI tidak dipertimbangkan. Hakim mungkin telah mempertimbangkan KHI tetapi memutuskan untuk menekankan kesepakatan kedua belah pihak dan prinsip kepentingan untuk anak, juga diakui dalam KHI. Beberapa alasan lain bisa jadi jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu:

- (a) Kesepakatan Tertulis yang Kuat yaitu Kesepakatan yang dibuat kedua pihak dengan tertulis serta sah di mata hukum sangat mempengaruhi keputusan hakim.
- (b) Kepentingan Terbaik Anak bahwa Hakim mungkin melihat bahwa kepentingan terbaik anak dalam situasi ini lebih diutamakan daripada ketentuan normatif KHI, berdasarkan kondisi spesifik yang mungkin tidak secara gamblang dijelaskan di dalam putusan tersebut.
- (c) Hakim mungkin menggunakan pendekatan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk KUHPerdara, UU Perlindungan Anak, dan prinsip-prinsip Islam yang diinternalisasi dalam hukum positif Indonesia.

Hasil yang bisa di simpulkan penulis pada pertimbangan hakim untuk memutus perkara hak asuh anak tersebut adalah Meskipun KHI adalah pedoman utama dalam perkara keluarga di peradilan agama, hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan berbagai faktor lain yang relevan, termasuk kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak dan kepentingan terbaik bagi anak. Penggunaan KUHPdata, UU Perlindungan Anak, dan prinsip-prinsip Islam menunjukkan bahwa hakim berusaha untuk menyeimbangkan berbagai aspek hukum untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan situasi spesifik kasus tersebut.

Penulis mencermati, pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini dapat dilihat untuk kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak. Dalam perkara ini diputuskan bahwa terdakwa yang merupakan ayah kandung akan mendapat hak asuh atas anak (hadhanah).

Pada kasus ini, hakim mungkin mempertimbangkan bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama, dengan isu-isu ekonomi dan kecurigaan yang menjadi pemicu utama. Dalam kasus ini tergugat selaku bapak kandunglah yang hanya mempunyai pendapatan, hakim memandang bahwa tergugat lebih mampu memberikan perawatan dan lingkungan yang stabil bagi anak, serta bahwa penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya secara layak, hakim mungkin akan cenderung memberikan hak asuh kepada Penggugat. Namun, keputusan akhirnya akan didasarkan pada bukti dan argumen yang diajukan di pengadilan serta pertimbangan hakim terhadap kepentingan terbaik anak yakni sesuai kesepakatan antara penggugat dan tergugat diberi hak asuh anak yang belum mummayyiz (belum dapat membedakan antar yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.) pada tergugat (bapak kandung) karena kesepakatan dengan itikat baik dari penggugat dan tergugat sesuai pasal 130 ayat (2) dan 1338 BW dan pertimbangan hakim pada bukti bukti tersebut maka hakim memutuskan bahwa yang mendapatkan hak perwalian kepada anak yakni tergugat selaku bapak kandung serta pertimbangan lain nya yakni hanya tergugat selaku bapak kandung yang memiliki penghasilan sedangkan

penggugat selaku ibu kandung hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan serta mempunyai pengaruh yang buruk terhadap anak dikarenakan tergugat selaku ayah kandung sering mengetahui penggugat selaku ibu kandung kerap chatting dan bertemu lelaki lain yang tidak dikenal tergugat.

Dalam hal ini penulis telah melihat pemikiran hakim dalam memutuskan hak asuh anak. Untuk menghindari kekhawatiran ini, pilihan untuk selalu fokus pada anak tidak boleh sepenuhnya diputuskan dan diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan pengasuhan anak. Terlebih lagi, kebebasan hadhannah tidak serta merta jatuh ke tangan ibu, karena ayah juga mempunyai keistimewaan yang sama dengan ibu, namun pada hakikatnya KHI menjadi tujuan utama ibu dalam membesarkan anak, mengingat ibu harus memenuhi kebutuhan yang ada.

Karena dalam membesarkan anak hal pertama yang harus diperhatikan adalah taraf kesejahteraan anak serta mampu dan mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak penyintas perpisahan, dalam hal ini pengurus Hakim telah berpikir untuk fokus pada metode yang paling efisien untuk memberikan keamanan dan kebaikan kepada anak-anak untuk mendukung anak tersebut. terlebih lagi, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.